



## **Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam**

Astri Yulianti, Ade Mahmud, Fariz Farrih Izadi\*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history :**

Received : 21/8/2022  
Revised : 11/12/2022  
Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 2  
No. : 2  
Halaman : 101-106  
Terbitan : **Desember 2022**

### **ABSTRAK**

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati pelaku tindak pidana terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari analisa ditemukan bahwa Upaya pemidanaan pada pelaku tindakan terorisme yaitu memiliki sanksi yang berbeda beda mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya dipidana 5 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun atau lebih disebut sebagai pidana kurungan maksimal, pidana seumur hidup hingga hukuman mati.

**Kata Kunci :** Kriminal; Teroris; Kriminal Islam.

### **ABSTRACT**

Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental to the welfare of the community. Subjectively, the perpetrators who have been subject to criminal sanctions after serving their sentences are not able to provide a remedial effect both to themselves and to their group. The purpose of this research is to find out how to punish the perpetrators of criminal acts of terrorism in Islamic criminal law and the Law on the Eradication of Theoretical Crimes, as well as to find out how the views of Islamic criminal law on the death penalty for perpetrators of theoretic crimes. This is a juridical-normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to criminal acts of terrorism. The technique of collecting is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. Results of The analysis found that the effort to punish the perpetrators of acts of terrorism has different sanctions ranging from a minimum imprisonment of 5 years and a maximum sentence of 20 years or more referred to as a maximum imprisonment, life imprisonment to the death penalty.

**Keywords :** Criminal; Terrorism; Islamic Criminal.

@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan (Wardhani, 2021). Hukum haruslah mencerminkan keadilan, sehingga idealnya proses penegakan hukum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan keadilan bagi setiap orang. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dalam Alinea ke-IV merumuskan bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia salah satunya adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan dan menegakkan keadilan-pun merupakan salah satu perintah Allah SWT (Perdana, 2016). Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana (Bunga Tania Putri & Chepi Ali Firman Zakaria, 2022). Pada konteks penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*), sebagai upaya pencapaian keadilan dapat dilaksanakan salah satunya dengan cara melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*sarana penal*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (*in-abstracto*) hingga tahap aplikatif dan tahap eksekusi (penegakan hukum pidana *in-concreto*). Idealnya, pada setiap tahapannya harus tetap memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tersebut yaitu mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya selalu mampu mengikuti perkembangan dari kejahatan itu sendiri oleh karena perkembangan hukum mengakibatkan berkembangnya metode kejahatan begitu pula sebaliknya. Salah satu jenis kejahatan yang terus berkembang dan menjadi perhatian baik secara global maupun nasional bangsa ini adalah kejahatan terorisme.

Terorisme adalah sebuah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan terjadinya korban jiwa dan harta, untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupu secara berkelompok atau dalam sebuah organisasi, yang mempunyai jaringan yang luas, baik berskala nasional maupun internasional (Junaid, 2013). Mengupas tentang kejahatan terorisme, pada prinsipnya tidak dapat terlepas pada persoalan pokoknya yaitu sebagai salah satu bentuk kejahatan (*crime*). Menurut Ali Masyar (2008) secara global kejahatan terjadi disebabkan kesewenang-wenangan tindakan yang dilakukan oleh sebagian negara besar melalui aparaturnya seperti kerap kali memunculkan kekecewaan bahkan yang paling ekstrim adalah memunculkan radikalisme pada negara atau kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan-perbuatan radikal seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme. Abdul Wahid (2004) menyatakan bahwa terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk adanya perubahan. Namun, kasus terorisme yang ada di Indonesia ada motif lain yang dapat mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan dan fanatisme keagamaan yang negatif, yang pada akhirnya menganggap sebuah pemerintahan atau ajaran agama yang lain adalah salah. Faktor tersebut yang mendorong munculnya tindakan radikal sekelompok orang yang mencari perhatian pemerintah bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan di masyarakat, menimbulkan suatu korban jiwa atau harta benda masyarakat.

Pemidanaan bagi pelaku terorisme dalam hukum positif di Indonesia tidak hanya dikenakan kepada para pelaku utama seperti pelaku pengeboman atau pembunuhannya, melainkan juga dikenakan terhadap orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaku kejahatan tersebut, misalnya orang yang dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan kepada pelaku, atau memberikan uang atau dukungan finansial kepada pelaku, orang yang menyembunyikan pelaku terorisme ataupun orang yang menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Begitu banyaknya pelaku terorisme yang telah dikenai sanksi pidana penjara, ternyata tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman (*recidive*) ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Sifat-sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran

pelaku masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Hukuman penjara ternyata tidak mampu memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subyektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan. Dalam praktiknya, penjara dijadikan sebagai titik balik bagi terpidana terorisme untuk bertindak lebih nekat. Sejak bom Hotel Marriot kedua 2009, aksi terorisme di Indonesia melibatkan mantan narapidana terorisme. Keterlibatan kedua kalinya, karena adanya peningkatan peran dan aksi. Misalnya, Urwah, salah satu pelaku pengeboman Hotel Marriot 2009. Pertama kali ditangkap, Urwah berperan menyembunyikan informasi keberadaan Noordin M. Top. Aksi kedua, Urwah menjadi salah satu perancang serangan maut itu. Demikian juga dengan Afif alias Sunakim, pelaku bom Sarinah 2016. Awalnya, Afif hanya terlibat dalam pelatihan militer di Aceh pada 2010. Setelah bebas, Afif menjadi pelaku utama serangan di awal tahun ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Berdasarkan upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme?”, “Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb: (1) Untuk mengetahui bagaimana upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme; (2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.

## **B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Pendekatan tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui hukum Pidana dan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu menelaah aturan-aturan hukum pidana dan hukum positif untuk mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Bagaimana Upaya Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?**

Teori-teori pemidanaan mempunyai hubungan langsung dengan pengertian hukum pidana. Teori-teori ini adalah menjatuhkan dan menerangkan tentang dasar dan hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti apa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan pribadi orang. Pidana yang diancamkan itu apabila diterapkan, justru menyerang hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum.

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat (Ratnasari, 2017). Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*wellorganized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinarycrime*) yang tidak membedakan sasaran (*indiskrimatif*) (Satriawan dkk., 2019).

Dalam pandangan Islam, terorisme hukumnya adalah haram. Terorisme sifatnya merusak dan anarkis, tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan / atau menghancurkan pihak lain, dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas (Widiatmaka & Hakim, 2021). Dalam khazanah fikih Islam, terorisme memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah*. Para ulama mendefinisikan *al-muharib* (pelaku *hirabah*) dengan: “Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).”

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur beserta sanksi –sanksi dan juga pemidanaan yang berlaku di Indonesia antara lain:

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 : ‘Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.’

Upaya pemidanaan pada pasal tersebut bagi pelaku tindakan terorisme yaitu memiliki sanksi yang berbeda beda mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya dipidana 5 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun atau lebih disebut sebagai pidana kurungan maksimal, pidana seumur hidup hingga dengan hukuman mati. Jika kita melihat dari teori gabungan bahwa hukuman penjara dalam pasal ini diterapkan sebagai bentuk pembalasan yang bertujuan agar suatu hari nanti bahwa pelaku bisa menginsyafi perbuatannya dan tidak lagi melakukan perbuatannya sedangkan bagi mereka yang tidak bisa diinsyafi kembali dan telah delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki maka dikenakan hukuman mati.

Sedangkan dalam hukum islam Surah Al-Maidah ayat 33 menerangkan bahwa pembalasan yang adil untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dengan melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian, dengan menakut-nakuti masyarakat adalah dengan dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta. Dari semua kasus yang teroris yang ada di indonesia mulai dari bom bali 1 sampai dengan kasus bom bunuh diri di makasar pada tahun 2021 lalu semua semua pelaku tindak teroris tersebut adalah residivis pada kasus kasus tindak pidana terorisme yang telah lalu kemudian keluar kemasyarakat dan mengulangi kembali tindakan pidana tersebut. Efek jera dan bimbingan didalam lembaga pemasyarakatan tidaklah membuat para residivis ini menjadi lebih baik bahkan mereka membuat skema terorisme tersebut di dalam lapas untuk digunakan ketika mereka telah keluar dari lembaga pemasyarakatan Sedangkan Hal ini sangat berlainan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kembali kemasyarakat. Esensi dari tujuan pemidanaan tidaklah berfungsi dengan efisien dalam kasus terorisme ini, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Oleh sebab itu bagi pelaku tindak pidana terorisme harus diadili seberat beratnya bahkan dihukum mati, sesuai dengan yang dikatakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat (Efendi, 2011). Dalam konsep islam bagi seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang banyak maka balasannya adalah dibalas dengan pembunuhan juga.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (Q.S. Al-Maidah: 45).

Dalam pemidanaan islam dikenal juga dia sebagai ganti dari tindakan pembunuhan yang telah dilakukannya dengan syarat sang ahli waris dari korban memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Baik dalam sistem hukum pidana di Indonesia ataupun dalam pemidanaan Islam pelaku terorisme seharusnya diberikan hukuman tindak dihukum mati agar tidak terulang kembali dan memberikan efek menakuti untuk orang yang akan melakukan tindak pidana terorisme.

## **Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme dalam ajaran Islam dikenal dengan *Al-Irhaab* (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut. Menurut fatwa MUI bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membedakan sasaran.

Dari total semua tindak pidana terorisme di Indonesia telah mengakibatkan 541 korban jiwa yang telah kehilangan nyawanya karena diakibatkan oleh pelaku terorisme. Bahwa Islam sangat melarang umatnya untuk saling membunuh dengan sesama manusia seperti pada surat Al-Israa (33): 'Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dwanitanuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.' (QS. al Isra' : 33)

Dan ayat tersebut diperkuat oleh riwayat hadist muslim dan Abu Dawud: 'Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama'ah. dari Ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: "dan barang siapa dwanitanuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut *qishas*.'

Diperkuat pula oleh hadist HR. Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang hukuman mati bagi pelaku tindakan pembunuhan. Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra berkata: Rasulullah saw, bersabda "tidak diharamkan darah (membunuh) seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu dari tiga sebab: seorang yang telah menikah berbuat zina, membunuh orang lain, keluar dari agamanya serta memisahkan diri dari jamaah" (Shahih Muslim, 1988:224)

Artinya membunuh adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh agama Islam dan sangat dibenci oleh Allah SWT terkecuali mereka membunuh atas dasar perintah jabatannya seperti algojo yang melaksanakan hukuman *qishas*, sebelum algojo melakukan tugasnya maka harus diperhatikan terlebih dahulu syarat seseorang harus dilakukan hukuman mati (*qishas*): (1) Pembunuhan adalah orang *mukallaf* (baligh dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. Begitu juga dengan orang yang tidur/ayam, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah; (2) Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang biasa menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh; (3) Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak diqisas, tetapi menurut Jumhur tetap diqisas walaupun dipaksa.

Ketika seseorang telah memenuhi ketiga unsur di atas maka atas perintah hakim algojo bisa melakukan tugasnya untuk melakukan *qishas*. 'Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.' (QS. Al-Maidah: 45).

Jadi bagi pelaku terorisme yang telah menimbulkan korban jiwa dengan sengaja itu bagi hukum Islam adalah suatu hal yang diwajibkan oleh Allah SWT (*qishas*) dan bahkan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah hukumnya adalah dosa. 'Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.' (QS. Al-Baqarah: 178-179).

Menurut Abu Dawud dan Tarmidzi seseorang yang telah membunuh akan diberikan pilihan kepada ahli warisnya apakah pelaku akan dilakukan hukuman *qishas* atau memilih hukum diat sebagai ganti rugi akan suatu perdamaian. Hukuman *qishas* hanya bisa dihindarkan kecuali para ahli warisnya telah memaafkan pelaku tindakan pembunuhan tersebut, itu pun dengan cara mengganti dengan diat. Dalam hukum Islam hukuman mati bukanlah sesuatu yang hadir tanpa tujuan bagi pelaku tindak kejahatan melaiankan dasar dasar pertimbangan-pertimbangan baik untuk dirinya ataupun untuk masyarakat: (1) Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal pikiran dan memelihara harta; (2) Menjamin keperluan sekunder. Ini menyangkut hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Dengan kata lain keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka; (3) Adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik.

#### **D. Kesimpulan**

Bagi pelaku terorisme diindonesia kebanyakan terjadi diakibatkan oleh kelompok teroris yang telah melakukan tindak pidana terorisme pada kasus sebelumnya sehingga pemidanaan berupa pidana penjara tidaklah berjalan dengan efektif dan tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai maka pemidanaan berupa hukuman mati baik dalam hukum Islam ataupun dalam hukum pidana diindonesia diterapkan sebagaimana seharusnya. Dalam pemidanaan Islam hukuman mati diperbolehkan dengan syarat-syarat bahwa pelaku telah memenuhi unsur seseorang diperbolehkan untuk dihukum seperti pelaku telah berakal, adanya unsur kesengajaan oleh pelaku dan pelaku memiliki kehendak bebas atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

#### **Daftar Pustaka**

- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Junaid, H. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam. *Sulesana*, 8(2).
- Masyar, A. (2008). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Mandar Maju.
- Perdana, C. (2016). Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (Vol. 23, Issue 4).
- Ratnasari, F. (2017). *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Wahid, A., Sidik, M. I., & Sunardi. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*. Refika Aditama.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Widiatmaka, P., & Hakim, M. L. (2021). Pengaruh Terorisme yang Mengatasnamakan Agama terhadap Keberagaman di Indonesia. *Islamic Insights Journal*, 03(1), 19–31. <http://Islamicinsights.ub.ac.id/>